Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 11 No. 4 Tahun 2026, pp. 1004 – 1022
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i4.7722
■ Received 04/09/2026 ■ Revised 30/09/2026 ■ Accepted 30/09/2026

Spatial Accessibility and Local Governance in Southern Brebes

Hilda Halnum Salsabil*[1)]
[1)] Jenderal Soedirman University
Purwokerto, Indonesia

Email correstpondence: hildahalnum21@gmail.com*

Abstract

Purpose: This study analyses the spatial accessibility of Southern Brebes and examines how the local governance of Brebes Regency responds to its territorial characteristics without treating regional proliferation as a predetermined solution.

Design/methodology/approach: This qualitative case study used document analysis and official secondary data from six subdistricts in Southern Brebes. Spatial accessibility was examined through distance, geographical characteristics, population distribution, and service locations, while governance responses were analysed through service distribution, institutional adaptation, delegation, digitalisation, and coordination.

Findings: Southern Brebes faces distinct accessibility conditions due to its relatively long distance from the regency centre, varied geography, and uneven population distribution. Brebes Regency has responded through layered service arrangements, including Bumiayu as a Local Activity Centre (PKL), the Bumiayu Regional General Hospital, the Bumiayu Public Service Outlet, subdistrict-level services, integrated services at the regency centre, and digital services. These adaptations are evident but remain uneven in scope and continuity, leaving access to some services dependent on the regency centre.

Practical Implication: Strengthening Bumiayu's subregional service role, service continuity, delegation, and digital integration should precede consideration of more structural forms of territorial reorganization.

Originality/value: The study reframes Southern Brebes from a regional proliferation issue into a spatial accessibility and territorial governance problem.

Keywords: Spatial accessibility; Local governance; Public services; Territorial governance; Southern Brebes

Paper type: *Case Study*

Copyright (c) 2026 The Author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Disclosure statement: The authors do not have any conflict of interest

Aksesibilitas Spasial dan Tata Kelola Pemerintahan di Brebes Selatan

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini menganalisis aksesibilitas spasial Brebes Selatan dan menjelaskan respons tata kelola Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap karakter kewilayahan tersebut tanpa menempatkan pemekaran sebagai solusi yang telah ditentukan sejak awal.

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui telaah dokumen dan data sekunder resmi pada enam kecamatan Brebes Selatan. Aksesibilitas dianalisis melalui jarak, karakter geografis, distribusi penduduk, dan lokasi pelayanan, sedangkan respons tata kelola dibaca melalui distribusi fungsi pelayanan, adaptasi kelembagaan, pelimpahan kewenangan, digitalisasi, dan koordinasi.

Temuan: Brebes Selatan memiliki karakter aksesibilitas yang dibentuk oleh jarak relatif panjang terhadap pusat kabupaten, kondisi geografis yang beragam, dan distribusi penduduk yang tidak seragam. Pemerintah telah merespons melalui struktur pelayanan berlapis, termasuk fungsi subregional Bumiayu, pelayanan kesehatan, GPP, pelayanan kecamatan, pelayanan terpadu di pusat kabupaten, dan layanan digital. Adaptasi tersebut telah terbentuk, tetapi cakupan dan kontinuitasnya belum merata sehingga sebagian layanan masih bergantung pada pusat kabupaten.

Implikasi Praktis: Penguatan fungsi pelayanan subregional Bumiayu, kontinuitas layanan, pelimpahan kewenangan, dan integrasi digital perlu didahulukan sebelum pilihan penataan wilayah yang lebih struktural.

Originalitas/Nilai: Penelitian ini menggeser pembahasan Brebes Selatan dari pemekaran menuju aksesibilitas spasial sebagai persoalan tata kelola kewilayahan.

Kata Kunci: Aksesibilitas spasial; Tata kelola pemerintahan; Pelayanan publik; Tata kelola kewilayahan; Brebes Selatan

Jenis Penelitian: Studi Kasus

PENDAHULUAN

Desentralisasi menempatkan pemerintah daerah pada posisi strategis dalam menerjemahkan kewenangan menjadi pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedekatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan, tetapi juga dengan kemampuan struktur pemerintahan menjangkau penduduk dalam karakter wilayah yang berbeda. Luas wilayah, kondisi permukaan, jaringan transportasi, persebaran penduduk, dan lokasi pusat pelayanan dapat membentuk tingkat keterjangkauan yang tidak sama. Aksesibilitas karena itu tidak cukup dibaca melalui jarak absolut karena perjalanan juga dipengaruhi jaringan jalan, elevasi, penggunaan lahan, hambatan perjalanan, dan moda transportasi (Macharia et al., 2021). Pola pusat-periferi dalam distribusi fasilitas publik juga dapat menghasilkan variasi akses ketika lokasi pelayanan tidak berkembang seimbang dengan struktur ruang dan konsentrasi penduduk (Wang & Zhou, 2022).

Aksesibilitas spasial perlu dibedakan dari kualitas pelayanan publik. Lokasi pelayanan yang mudah dijangkau belum tentu menghasilkan pelayanan berkualitas, sebagaimana jarak yang relatif jauh tidak serta-merta menunjukkan pelayanan tidak efektif. Kualitas pelayanan mencakup dimensi yang lebih luas, seperti prosedur, biaya, kesesuaian pelayanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, dan mekanisme pengaduan (Tri Nugraha et al., 2024). Pemisahan tersebut penting agar persoalan kewilayahan tidak dibaca secara deterministik. Jarak dalam penelitian ini ditempatkan sebagai salah satu unsur aksesibilitas spasial yang dibaca bersama karakter geografis, distribusi penduduk, lokasi pusat pelayanan, dan respons kelembagaan pemerintah.

Kabupaten Brebes memberikan konteks yang relevan untuk membaca hubungan antara ruang dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Brebes bagian selatan mencakup enam kecamatan, yaitu Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2022). Keenam kecamatan mencakup sekitar 726,39 km² atau 41,05 persen wilayah Kabupaten Brebes, dengan jarak ibu kota kecamatan menuju ibu kota kabupaten sekitar 70–111 kilometer (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025a). Jumlah penduduknya pada 2024 mencapai sekitar 564.294 jiwa atau 27,32 persen penduduk kabupaten (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025c). Proporsi wilayah, jumlah penduduk, dan rentang jarak tersebut menunjukkan bahwa Brebes Selatan merupakan bagian signifikan dari struktur kewilayahan Kabupaten Brebes sekaligus memiliki relasi spasial yang berbeda terhadap pusat pemerintahan.

Karakter Brebes Selatan tidak hanya dibentuk oleh jarak. Wilayah selatan memiliki bentang alam bergelombang, berbukit, dan bergunung pada sejumlah kecamatan, sementara RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 juga mengakui perbedaan karakter dan kesenjangan antarwilayah yang berkaitan dengan topografi,

bentang alam, dan distribusi fasilitas publik (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025c). Aksesibilitas karena itu lebih tepat dipahami sebagai hubungan antara karakter geografis, persebaran penduduk, konektivitas wilayah, dan lokasi pelayanan. Kajian keadilan ruang menunjukkan bahwa tingkat pelayanan fasilitas publik berkaitan dengan distribusi lokasi dan kemampuan masyarakat menjangkaunya (R. Setiawan & Syahbana, 2017). Sedangkan distribusi fasilitas yang relatif tersebar belum tentu menghilangkan wilayah dengan keterjangkauan rendah ketika luas wilayah, kondisi geografis, dan jaringan perjalanan tetap membatasi akses (Noho et al., 2025).

Respons terhadap karakter wilayah selatan telah berkembang dalam struktur pelayanan Kabupaten Brebes. Bumiayu berkedudukan sebagai salah satu pusat kegiatan lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019–2039. Kehadiran RSUD Bumiayu mencerminkan distribusi fungsi pelayanan kesehatan rujukan ke wilayah selatan (Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu, 2024). Sedangkan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Bumiayu dibentuk dengan kebutuhan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Brebes bagian selatan sebagai salah satu dasarnya dan kemudian tercatat dalam dokumen perencanaan daerah (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020). Pada saat yang sama, pelayanan terpadu lintas-instansi dengan cakupan lebih luas tetap dikonsolidasikan melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes di Kecamatan Brebes (Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes, 2022). Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan tidak sepenuhnya bertumpu pada satu pusat, tetapi fungsi pemerintahan juga belum terdistribusi dengan tingkat dan cakupan yang sama. Persoalannya kemudian bergeser dari sekadar jauh atau dekatnya Brebes Selatan terhadap ibu kota kabupaten menuju sejauh mana susunan pelayanan yang tersedia merespons karakter spasial wilayah tersebut.

Diskursus mengenai Brebes Selatan selama ini lebih banyak berkembang melalui isu pemekaran daerah. Gagasan pembentukan kabupaten di wilayah selatan telah berkembang sejak dekade 1960-an dan kembali menguat setelah Reformasi dengan alasan efektivitas pelayanan, percepatan pembangunan, pengelolaan potensi wilayah, dan rentang kendali pemerintahan (Trisnawati et al., 2015). Perkembangan mutakhir juga menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai pemekaran Brebes Selatan pada 2023–2025 masih bergerak di sekitar aspirasi masyarakat dan pemerataan pembangunan, kesiapan administratif, serta dinamika politik dan legitimasi pembentukan daerah baru (Bachtiar Nur Rochman et al., 2026). Perkembangan kajian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan Brebes Selatan telah cukup menjelaskan sejarah, aktor, aspirasi, dan dinamika pemekaran, tetapi belum secara khusus menempatkan aksesibilitas spasial sebagai titik masuk untuk membaca respons tata kelola pemerintahan yang telah berjalan.

Literatur pemekaran menunjukkan bahwa persoalan jarak dan rentang kendali tidak dapat dipisahkan dari kesiapan kelembagaan. Luas wilayah dan kesulitan menjangkau pusat pemerintahan dapat menjadi bagian dari argumentasi kebutuhan pemekaran (Faturohman et al., 2025), tetapi pengalaman daerah hasil pemekaran memperlihatkan bahwa kedekatan birokrasi tetap bergantung pada kemampuan organisasi, sumber daya manusia, kapasitas fiskal, dan pengelolaan pemerintahan (Prasojo & Holidin, 2013). Kapasitas pemerintah daerah juga mencakup kemampuan analitis, operasional, dan politik yang saling melengkapi dalam memengaruhi pelayanan publik (A. Setiawan et al., 2022). Perkembangan literatur tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kewilayahan tidak lagi hanya dibaca melalui kedekatan geografis dan rentang kendali, tetapi juga melalui kemampuan kelembagaan dalam menerjemahkan kedekatan tersebut menjadi pelayanan. Pemekaran karena itu tidak dapat diposisikan sebagai konsekuensi otomatis dari luas wilayah atau jauhnya pusat pelayanan, melainkan sebagai salah satu pilihan kelembagaan dengan kebutuhan kapasitas dan konsekuensi tata kelola tersendiri.

Pendekatan tata kelola membuka ruang untuk membaca persoalan kewilayahan sebelum perubahan batas administratif ditempatkan sebagai pilihan kebijakan. Hambatan akses dapat direspons melalui pelayanan lintas batas, redistribusi fungsi, dan dukungan teknologi tanpa selalu mengubah struktur administratif (Xiong et al., 2022), sedangkan kerja sama antarpemerintah dapat menghimpun sumber daya dan kapasitas sesuai jenis pelayanan, desain kelembagaan, dan konteks kebijakan (Elston & Bel, 2023; Strebel & Bundi, 2023). Perspektif ini menempatkan distribusi pusat pelayanan, delegasi kewenangan, digitalisasi, kerja sama lintas wilayah, dan restrukturisasi teritorial sebagai spektrum respons tata kelola. Namun, kajian mengenai Brebes Selatan lebih banyak membahas sejarah pemekaran, aktor, aspirasi, dan konstruksi politik wilayah selatan (Bachtiar Nur Rochman et al., 2026; Trisnawati et al., 2015), sementara kajian aksesibilitas menekankan jarak, jaringan perjalanan, distribusi fasilitas, dan perbedaan pusat-periferi (Wang & Zhou, 2022), dan literatur desentralisasi menegaskan pentingnya kapasitas kelembagaan bagi hasil pelayanan(A. Setiawan et al., 2022). Ketiga arus kajian tersebut telah berkembang, tetapi belum banyak dipertemukan untuk membaca Brebes Selatan melalui hubungan antara karakter spasial, struktur pelayanan, dan respons kelembagaan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter aksesibilitas spasial Brebes Selatan dan menjelaskan bagaimana tata kelola Pemerintah Kabupaten Brebes merespons karakter tersebut. Aksesibilitas dibaca melalui jarak terhadap pusat kabupaten, karakter geografis, distribusi penduduk, dan lokasi pusat pelayanan, sedangkan respons tata kelola dilihat melalui pengakuan terhadap karakter wilayah, distribusi fungsi pelayanan, adaptasi kelembagaan, dan koordinasi pemerintahan.

Posisi tersebut memungkinkan pemekaran dinilai secara proporsional bersama pilihan penguatan lain, seperti pengembangan pusat pelayanan subregional, distribusi fungsi pelayanan, delegasi kewenangan, digitalisasi, dan kerja sama antarpemerintah. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mempertemukan perspektif aksesibilitas spasial dan tata kelola pemerintahan untuk membaca Brebes Selatan bukan semata sebagai persoalan pemekaran, tetapi sebagai persoalan kesesuaian antara karakter wilayah, struktur pelayanan, dan respons kelembagaan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis hubungan antara aksesibilitas spasial dan tata kelola pemerintahan di Brebes Selatan. Desain studi kasus digunakan karena memungkinkan suatu fenomena dianalisis secara mendalam dalam konteks kewilayahan dan kelembagaan yang spesifik dengan batas kasus yang jelas (Yin, 2018). Kasus penelitian dibatasi pada enam kecamatan yang secara resmi dikategorikan sebagai Brebes bagian selatan, yaitu Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong. Data bersumber dari dokumen dan data sekunder resmi, meliputi publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, *Brebes dalam Data*, RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026, dokumen rencana tata ruang wilayah, serta informasi kelembagaan dan pelayanan Pemerintah Kabupaten Brebes, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes, dan RSUD Bumiayu. Literatur akademik digunakan sebagai bahan analitis untuk membaca temuan dalam kerangka aksesibilitas spasial, kapasitas pemerintah daerah, pelayanan publik, kerja sama antarpemerintah, dan penataan wilayah.

Data dikumpulkan melalui telaah dokumen dengan menyeleksi informasi mengenai karakter wilayah, distribusi penduduk, jarak terhadap pusat kabupaten, lokasi pusat pelayanan, dan respons kelembagaan pemerintah. Telaah dokumen digunakan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menafsirkan informasi yang relevan secara sistematis dari berbagai sumber tertulis (Bowen, 2009). Analisis dilakukan secara tematik dan komparatif dengan mengorganisasi data ke dalam dua kelompok analitis, yaitu aksesibilitas spasial berdasarkan jarak, karakter geografis, distribusi penduduk, dan pusat pelayanan; serta tata kelola pemerintahan berdasarkan pengakuan terhadap karakter wilayah, distribusi fungsi pelayanan, adaptasi dan delegasi kelembagaan, serta koordinasi pemerintahan. Pengorganisasian, pembandingan, dan penafsiran data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang relevan dengan fokus penelitian (Miles et al., 2020). Data antardokumen dibandingkan untuk mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan informasi, kemudian hubungan antara karakter

spasial dan respons pemerintah dianalisis untuk menilai kesesuaian struktur tata kelola dengan kebutuhan Brebes Selatan. Penelitian ini tidak mengukur waktu perjalanan aktual, biaya akses, kepuasan masyarakat, atau efektivitas pelayanan karena variabel tersebut memerlukan data primer dan pengukuran tersendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Aksesibilitas Spasial Brebes Selatan

Brebes Selatan memiliki karakter spasial yang berbeda dalam relasinya dengan pusat pemerintahan Kabupaten Brebes. Enam kecamatan yang termasuk di dalamnya, yaitu Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, dan Tonjong, mencakup sekitar 726,39 km² atau 41,05 persen wilayah Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk 564.294 jiwa atau sekitar 27,32 persen penduduk kabupaten pada 2024 (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025a, 2025b). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa lebih dari dua perlima wilayah kabupaten dihuni oleh sedikit lebih dari seperempat penduduknya. Kondisi ini penting dalam membaca aksesibilitas karena persebaran penduduk berlangsung pada cakupan ruang yang relatif luas.

Tabel 1. Karakteristik Spasial Enam Kecamatan Brebes Selatan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	Ketinggian (mdpl)	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km)
Salem	167,21	65.650	393	500	111
Bantarkawung	208,18	108.489	521	161	91
Bumiayu	82,09	118.772	1.447	162	77
Paguyangan	108,17	118.001	1.091	342	84
Sirampog	74,19	72.742	981	875	89
Tonjong	86,55	80.640	932	175	70
Total	726,39	564.294			

Sumber: diolah dari (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025b, 2025a). Data luas, ketinggian, dan jarak berasal dari Brebes dalam Data 2024, sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk menggunakan data tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa karakter spasial Brebes Selatan tidak seragam. Jarak ibu kota keenam kecamatan menuju ibu kota kabupaten berada pada rentang 70–111 km, dengan rata-rata sekitar 87 km. Posisi tersebut berbeda tajam dari sejumlah kecamatan di sekitar pusat kabupaten, seperti Wanasari sekitar 4 km, Bulakamba 10 km, dan Jatibarang 11 km (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025a). Variasi internal juga terlihat dari luas dan kepadatan penduduk. Salem merupakan kecamatan terjauh dengan kepadatan terendah, Bantarkawung memiliki wilayah

terluas dengan kepadatan relatif rendah, sedangkan Bumiayu dan Paguyangan menampung konsentrasi penduduk yang lebih besar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakter akses tidak dapat dibaca melalui satu ukuran yang sama karena posisi terhadap pusat kabupaten beririsan dengan luas wilayah dan distribusi penduduk.

Topografi memperkuat variasi tersebut. RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029 mencatat morfologi bergelombang, berbukit, dan bergunung pada sejumlah wilayah selatan, termasuk Salem, Bantarkawung, Paguyangan, dan Sirampog, serta kerawanan longsor pada sebagian lereng (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025b). Ketinggian ibu kota kecamatan juga bervariasi dari sekitar 161 meter di Bantarkawung hingga 875 meter di Sirampog. Kondisi ini menunjukkan bahwa jarak administratif tidak dapat diasumsikan menghasilkan pengalaman perjalanan yang sama. Pemodelan aksesibilitas di wilayah lain menunjukkan bahwa jaringan jalan, elevasi, kondisi permukaan, penggunaan lahan, dan moda perjalanan dapat memengaruhi waktu untuk mencapai suatu lokasi meskipun jarak geografisnya relatif serupa (Macharia et al., 2021).

Karakter tersebut juga perlu dibaca dengan membedakan lokasi fasilitas dari keterjangkauan yang dihasilkan. Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa sebaran fasilitas yang relatif merata masih dapat menyisakan wilayah dengan keterjangkauan rendah ketika luas wilayah, kondisi geografis, dan jaringan perjalanan menjadi hambatan (Noho et al., 2025). Jarak, waktu, dan biaya perjalanan juga berkaitan dengan efektivitas jaringan penghubung dan pola sebaran fasilitas (R. Setiawan & Syahbana, 2017). Studi lain menunjukkan bahwa konsentrasi sumber daya pada pusat tertentu dapat mempertahankan perbedaan akses bagi penduduk di kawasan perifer (Du et al., 2024). Literatur tersebut tidak digunakan untuk menyamakan kondisi Brebes Selatan dengan wilayah lain, tetapi untuk menegaskan bahwa aksesibilitas merupakan hubungan antara posisi penduduk, karakter ruang, jaringan perjalanan, dan lokasi fasilitas.

Pembacaan tersebut sekaligus menetapkan batas analisis penelitian. Data resmi Kabupaten Brebes menyediakan jarak ibu kota kecamatan menuju ibu kota kabupaten, tetapi tidak mengukur waktu tempuh aktual, biaya perjalanan, kondisi lalu lintas, ataupun pola perjalanan masyarakat menurut jenis pelayanan. Pengukuran aksesibilitas yang lebih rinci umumnya memasukkan jaringan transportasi, waktu perjalanan, hambatan perjalanan, kapasitas fasilitas, dan distribusi penduduk (Rahmati et al., 2024). Karena itu, rentang 70–111 km dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator posisi relatif Brebes Selatan terhadap pusat kabupaten, bukan sebagai ukuran langsung beratnya perjalanan maupun kualitas pelayanan.

Karakter aksesibilitas spasial Brebes Selatan dengan demikian dibentuk oleh tiga pola utama. Pertama, keenam kecamatan memiliki jarak relatif panjang terhadap ibu kota kabupaten dibandingkan wilayah di sekitar pusat pemerintahan. Kedua, luas, ketinggian, dan topografi berbeda sehingga jarak tidak dapat diasumsikan menghasilkan kondisi perjalanan yang sama. Ketiga, distribusi penduduk tidak seragam, dengan konsentrasi lebih besar di Bumiayu dan Paguyangan serta kepadatan lebih rendah pada wilayah luas seperti Salem dan Bantarkawung. Kombinasi tersebut tidak membuktikan rendahnya kualitas atau efektivitas pelayanan publik, tetapi menunjukkan bahwa Brebes Selatan mempunyai karakter aksesibilitas yang berbeda secara internal maupun dalam relasinya dengan pusat Kabupaten Brebes.

Tata Kelola Pelayanan dalam Merespons Aksesibilitas

Karakter Brebes Selatan tidak direspons melalui pola pelayanan yang sepenuhnya terpusat di ibu kota kabupaten. Struktur ruang Kabupaten Brebes menempatkan Kawasan Perkotaan Bumiayu sebagai salah satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani kegiatan pada skala kabupaten atau beberapa kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019–2039. Kedudukan tersebut menunjukkan pengakuan formal bahwa fungsi pelayanan wilayah tidak seluruhnya harus bertumpu pada Kawasan Perkotaan Brebes. Bumiayu memperoleh posisi sebagai simpul pelayanan kawasan selatan, meskipun tidak berarti seluruh fungsi pelayanan tingkat kabupaten telah dialihkan ke wilayah ini.

Distribusi fungsi tersebut terlihat pada pelayanan kesehatan melalui RSUD Bumiayu. Peningkatan Unit Rawat Inap Puskesmas Bumiayu menjadi RSUD Bumiayu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Brebes Nomor 22 Tahun 2011 sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan rujukan kepada masyarakat wilayah selatan (Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu, 2024). Secara kelembagaan, langkah ini menunjukkan bahwa hambatan jarak dapat direspons melalui distribusi fungsi pelayanan strategis ke pusat subregional. Inovasi pelayanan daerah memang dapat dilakukan melalui penciptaan atau perluasan layanan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terjangkau (Farhan, 2023). Namun, keberadaan RSUD Bumiayu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa akses kesehatan seluruh Brebes Selatan telah memadai karena penelitian ini tidak mengukur kapasitas rumah sakit, pola rujukan, waktu tempuh, maupun pengalaman pengguna.

Respons yang lebih langsung terhadap akses administratif terlihat pada pembentukan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Bumiayu. Peraturan Bupati Brebes Nomor 20 Tahun 2019 secara eksplisit menempatkan jauhnya Brebes bagian selatan dari ibu kota kabupaten sebagai salah satu alasan perlunya pelayanan yang lebih dekat. GPP dirancang sebagai perluasan pelayanan terpadu dalam skala lebih kecil

dan dengan jumlah layanan terbatas, serta keberadaannya tetap tercatat dalam dokumen perencanaan daerah (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2020). Karakter tersebut sekaligus menunjukkan batas adaptasinya. Pada 2025, misalnya, KP2KP Bumiayu membuka pelayanan perpajakan di GPP hanya dua kali dalam sebulan, yaitu pada Rabu minggu kedua dan keempat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Fakta ini tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh instansi, tetapi menunjukkan bahwa kedekatan lokasi belum selalu identik dengan kontinuitas pelayanan. Hal tersebut sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa keterjangkauan fasilitas juga dipengaruhi waktu operasional dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna (Zheng & Zhao, 2023).

Pelayanan kecamatan membentuk lapisan lain dalam struktur tersebut. RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026 mencantumkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada kecamatan-kecamatan di wilayah selatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, termasuk di Kecamatan Bumiayu (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025c). Pelimpahan tersebut memungkinkan sebagian urusan diselesaikan tanpa menuju pusat kabupaten, tetapi kantor kecamatan tidak menggantikan seluruh pelayanan daerah karena cakupannya tetap ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki atau dilimpahkan. Kedekatan organisasi pada tingkat lokal juga masih dapat disertai keterbatasan sumber daya manusia, sarana, kanal pengaduan, dan pemanfaatan layanan digital (Fajri & Maulidiah, 2025).

Pada sisi lain, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Brebes mengintegrasikan pelayanan pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya dalam satu lokasi di kompleks pusat pemerintahan kabupaten. Penyelenggaraannya diarahkan untuk menyederhanakan proses pelayanan melalui konsolidasi berbagai instansi dan dukungan sistem berbasis elektronik (Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes, 2022). Integrasi tersebut dapat mengurangi fragmentasi administratif, tetapi bagi masyarakat Brebes Selatan belum selalu berarti kedekatan spasial karena lokasi MPP tetap berada di pusat kabupaten. Perbedaan ini memperlihatkan karakter akses yang berbeda menurut jenis pelayanan: GPP dan kecamatan mendekatkan sebagian layanan, sedangkan pelayanan dengan cakupan lebih luas atau yang tidak tersedia secara lokal masih bergantung pada pusat pelayanan lain. Ketidaksesuaian antara lokasi fasilitas dan pengguna dapat tetap menghasilkan kesenjangan akses meskipun fasilitas tersedia secara administratif (Zheng & Zhao, 2023).

Digitalisasi menyediakan jalur tambahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap perjalanan fisik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Brebes pada 2024 mencapai 2,84 dengan predikat baik, tetapi realisasi indikator aplikasi layanan publik terintegrasi pada tahun yang sama baru mencapai

2,51 persen dari target 5 persen dan dikategorikan rendah dalam RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2026 (Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025c). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital belum identik dengan integrasi seluruh proses pelayanan. Digitalisasi baru dapat mengurangi hambatan spasial apabila layanan terhubung dan mampu diselesaikan tanpa mengembalikan masyarakat pada prosedur tatap muka yang sama. Perbedaan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola data juga dapat membatasi manfaat digitalisasi (Heryani & Iskandar, 2025).

Keseluruhan struktur tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes telah membangun beberapa lapisan pelayanan melalui Bumiayu sebagai pusat kegiatan lokal, RSUD Bumiayu, GPP, pelayanan kecamatan, MPP, dan kanal digital. Penguatan titik pelayanan yang lebih dekat maupun perluasan fungsi lembaga yang telah ada merupakan bentuk adaptasi terhadap hambatan geografis tanpa harus menggandakan seluruh organisasi pemerintah, sebagaimana juga ditemukan pada pelayanan wilayah terpencil di Indonesia (Dzulham, 2026). Namun, kedalaman distribusi fungsi tersebut belum sama. Pelayanan kesehatan rujukan telah memperoleh institusi yang relatif permanen melalui RSUD Bumiayu, sebagian pelayanan administratif tersedia melalui kecamatan dan GPP, sedangkan integrasi lintas-instansi dengan cakupan lebih luas tetap terkonsentrasi pada MPP. Keterbatasan jenis dan kontinuitas layanan GPP serta integrasi digital yang masih berkembang menunjukkan bahwa tata kelola pelayanan Brebes Selatan telah mengalami adaptasi, tetapi masih bersifat parsial menurut jenis pelayanan, lokasi penyedia, dan kontinuitas layanan.

Aksesibilitas dan Pilihan Tata Kelola Kewilayahan

Karakter kewilayahan Brebes Selatan dan pola pelayanan yang telah berkembang menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai akibat jauhnya wilayah selatan dari ibu kota kabupaten. Pemerintah Kabupaten Brebes telah membentuk beberapa lapisan pelayanan melalui Bumiayu sebagai pusat kegiatan lokal, RSUD Bumiayu, GPP Bumiayu, pelayanan kecamatan, dan layanan elektronik. Struktur tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap karakter wilayah, tetapi kedalamannya belum sama untuk setiap fungsi pelayanan. Sebagian kebutuhan telah memperoleh titik layanan yang lebih dekat, sedangkan pelayanan dengan cakupan lebih luas masih bergantung pada pusat kabupaten. Persoalan utamanya karena itu terletak pada kesesuaian antara struktur pelayanan, kewenangan, dan kapasitas pemerintahan dengan pola persebaran penduduk serta hambatan spasial masyarakat.

Dalam kerangka penelitian ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa perspektif aksesibilitas spasial dan tata kelola pemerintahan bekerja secara saling melengkapi. Perspektif aksesibilitas spasial membantu menjelaskan bagaimana karakter ruang

membentuk variasi kebutuhan dan hambatan akses, sedangkan perspektif tata kelola menjelaskan bagaimana struktur pelayanan, distribusi kewenangan, dan kapasitas kelembagaan merespons kondisi tersebut. Dengan demikian, persoalan Brebes Selatan tidak berhenti pada kedekatan geografis terhadap pusat kabupaten, tetapi pada kemampuan institusi menyesuaikan susunan pelayanan dengan karakter wilayah yang dilayaninya.

Penguatan tata kelola dalam kondisi tersebut tidak harus dimulai dengan perubahan batas administratif. Ruang pertama terdapat pada optimalisasi struktur yang telah terbentuk, terutama penguatan Bumiayu sebagai pusat pelayanan subregional. Keberadaan GPP menunjukkan bahwa kebutuhan mendekatkan pelayanan telah dikenali, tetapi keterbatasan jenis dan kontinuitas layanan menunjukkan bahwa kedekatan lokasi belum selalu menghasilkan akses yang utuh. Penguatan dapat diarahkan pada identifikasi layanan yang masih menyebabkan ketergantungan terhadap pusat kabupaten, kemudian menentukan layanan yang dapat disediakan secara permanen, berkala dengan frekuensi lebih memadai, atau diselesaikan tanpa kehadiran fisik. Hal tersebut tidak berarti seluruh pelayanan kabupaten harus direplikasi di Bumiayu karena berpotensi menimbulkan duplikasi organisasi dan sumber daya. Distribusi fungsi lebih tepat disesuaikan dengan jenis layanan, frekuensi kebutuhan, jumlah pengguna, kebutuhan tatap muka, dan kapasitas penyelenggara. Otonomi yang responsif tidak cukup mendistribusikan kewenangan secara formal, tetapi membutuhkan kapasitas dan integrasi kelembagaan agar pelayanan benar-benar dapat dijangkau dan dipertanggungjawabkan (Hariyanto et al., 2026).

Pelayanan digital dapat melengkapi distribusi fungsi tersebut, tetapi tidak dapat ditempatkan sebagai substitusi tunggal terhadap hambatan spasial. Keterbatasan integrasi aplikasi pelayanan di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi baru terbentuk apabila masyarakat dapat memulai, memproses, dan menyelesaikan pelayanan tanpa kembali diwajibkan hadir di pusat kabupaten. Perbedaan infrastruktur, kapasitas organisasi, dan kemampuan pengguna juga membuat pelayanan digital perlu berjalan bersama layanan fisik yang lebih dekat. Inovasi digital karena itu perlu dinilai dari kemampuan institusi mengintegrasikan prosedur, sumber daya, dan pertanggungjawaban pelayanan, bukan sekadar dari keberadaan platform (Hariyanto et al., 2026). Dalam konteks Brebes Selatan, digitalisasi lebih tepat diposisikan sebagai perluasan pilihan akses daripada pengganti distribusi pelayanan secara kewilayahan.

Pilihan lain terdapat pada kerja sama antarpemerintah untuk fungsi yang melampaui batas administratif atau lebih efisien dikelola bersama. Bentuknya dapat berupa pertukaran informasi, penggunaan sumber daya bersama, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, maupun pendanaan bersama. Jaringan kerja sama

dapat menambah kapasitas ketika kebutuhan pelayanan tidak efektif ditangani secara sendiri-sendiri (Morgan et al., 2024). Namun, kerja sama tidak otomatis lebih baik daripada penyelenggaraan sendiri karena manfaatnya bergantung pada jenis layanan, struktur organisasi, jumlah pihak, dan pembagian tanggung jawab. Peningkatan skala bahkan dapat memperbaiki satu dimensi pelayanan tetapi menurunkan dimensi lainnya (Blåka et al., 2023). Karena itu, kerja sama bagi Brebes Selatan lebih relevan diterapkan secara selektif pada fungsi yang benar-benar memperoleh manfaat dari berbagi sumber daya atau jaringan pelayanan tanpa memperpanjang prosedur dan mengaburkan pertanggungjawaban.

Spektrum pilihan menjadi lebih kompleks ketika pemekaran ditempatkan kembali dalam diskursus Brebes Selatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menempatkan pembentukan daerah hanya sebagai persoalan aspirasi, tetapi juga mensyaratkan dimensi kewilayahan dan kapasitas daerah. Luas wilayah dan jauhnya pusat pemerintahan karena itu hanya menjadi bagian dari pertimbangan yang lebih luas bersama kesiapan ekonomi, keuangan, sumber daya manusia, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, dan keberlanjutan pelayanan. Motif pembentukan daerah juga dapat bergerak dari kebutuhan efektivitas administrasi hingga insentif fiskal dan kepentingan elite lokal (Marfuah & Nofrizal, 2025). Jarak 70–111 km dengan demikian tidak dapat dengan sendirinya menentukan bentuk kelembagaan yang harus dipilih bagi Brebes Selatan.

Pengalaman daerah hasil pemekaran memperlihatkan manfaat sekaligus konsekuensi tersebut. Di Kepulauan Meranti, pembentukan daerah baru mendekatkan pelayanan administrasi dan mendorong pengembangan fasilitas, tetapi kualitas pelayanan masih menghadapi keterbatasan sarana dan kompetensi petugas (Putri et al., 2025). Kabupaten Banggai Laut juga mengalami perbaikan rentang kendali, tetapi tetap menghadapi persoalan distribusi tenaga, kualitas sumber daya manusia, fasilitas, keuangan, dan penataan organisasi (Husin & Rosmawati, 2021). Kajian lain mencatat tingginya ketergantungan pada transfer pusat dan kelemahan kapasitas kelembagaan setelah pembentukan daerah baru (Fahlevi et al., 2025), sementara pengalaman pemekaran pada tingkat nagari menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya, persaingan antarwilayah, dan transisi politik dapat menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan (Mubai et al., 2024). Temuan-temuan tersebut tidak dapat digeneralisasi langsung kepada Brebes Selatan, tetapi menunjukkan bahwa pemendekan jarak pemerintahan tidak dengan sendirinya membentuk kapasitas pelayanan.

Dimensi politik juga perlu ditempatkan bersama pertimbangan pelayanan dan kapasitas. Desentralisasi membuka ruang bagi aktor daerah menentukan arah pembangunan, tetapi ruang tersebut juga dapat digunakan untuk mempertahankan kepentingan politik lokal. Pembentukan daerah baru dalam sejumlah kasus menjadi

arena konsolidasi kekuasaan sehingga hasil desentralisasi tidak selalu identik dengan demokratisasi atau pelayanan yang lebih baik (Agustino et al., 2024). Pengalaman pascapembentukan Papua Barat Daya juga memperlihatkan bahwa redistribusi kekuasaan dapat memunculkan konflik politik dan menghambat pengambilan keputusan selama proses penataan pemerintahan (Rais et al., 2023). Risiko tersebut tidak berarti Brebes Selatan akan mengalami kondisi yang sama, tetapi menegaskan bahwa penataan wilayah harus memperhitungkan tata kelola kekuasaan yang akan terbentuk, bukan hanya lokasi pusat pemerintahan baru.

Pemekaran karena itu lebih proporsional ditempatkan setelah kemampuan struktur pelayanan yang ada diuji secara lebih mendalam. Penguatan fungsi Bumiayu, GPP, pelimpahan kewenangan kepada kecamatan, integrasi digital, dan kerja sama antarpemerintah dapat dinilai terlebih dahulu berdasarkan perubahan akses yang benar-benar dihasilkan. Penilaian tersebut membutuhkan data mengenai jenis layanan yang masih mengharuskan perjalanan ke pusat Kabupaten Brebes, frekuensi kebutuhan masyarakat, waktu dan biaya perjalanan, kontinuitas layanan GPP, serta kemampuan layanan digital menyelesaikan proses dari awal sampai akhir. Data tersebut belum tersedia dalam penelitian ini sehingga pilihan kelembagaan tidak layak ditentukan hanya berdasarkan ukuran jarak. Pemekaran memperoleh dasar analitis yang lebih kuat apabila hambatan akses tetap substansial setelah instrumen pelayanan yang lebih fleksibel diperkuat dan kapasitas calon daerah dapat dibuktikan secara memadai. Posisi ini tidak menempatkan pemekaran sebagai pilihan yang harus ditolak ataupun pasti ditempuh, melainkan sebagai salah satu bentuk adaptasi kelembagaan yang harus dinilai berdasarkan masalah pelayanan yang hendak diselesaikan dan kapasitas pemerintahan untuk menopangnya.

KESIMPULAN

Aksesibilitas spasial Brebes Selatan menunjukkan kebutuhan kewilayahan yang berbeda akibat jarak terhadap pusat kabupaten, karakter geografis, dan distribusi penduduk yang tidak seragam. Kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan, tetapi menuntut kesesuaian antara karakter wilayah dengan distribusi fungsi, kewenangan, dan struktur pelayanan. Pemerintah Kabupaten Brebes telah membangun sejumlah bentuk adaptasi pelayanan di wilayah selatan, tetapi kedalaman dan kontinuitasnya belum sama pada setiap jenis layanan sehingga sebagian kebutuhan masih bergantung pada pusat kabupaten. Pemekaran karena itu tidak dapat diposisikan sebagai konsekuensi langsung dari persoalan jarak, melainkan sebagai salah satu pilihan kelembagaan yang perlu dinilai bersama kemampuan struktur pemerintahan yang ada dalam merespons kebutuhan akses. Penguatan pusat pelayanan subregional, distribusi fungsi dan kewenangan, serta integrasi digital perlu diuji terlebih dahulu berdasarkan

perubahan akses yang dihasilkan. Penelitian selanjutnya perlu melengkapi analisis dengan data primer mengenai waktu dan biaya perjalanan, frekuensi kebutuhan pelayanan, serta pengalaman pengguna agar hambatan akses dan pilihan penataan wilayah dapat dinilai secara lebih terukur.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Secara praktis, hasil penelitian mengarahkan Pemerintah Kabupaten Brebes pada kebutuhan untuk memetakan jenis pelayanan yang masih mengharuskan masyarakat Brebes Selatan datang ke pusat kabupaten. Penguatan GPP Bumiayu perlu diarahkan pada kontinuitas jadwal pelayanan, kepastian jenis layanan yang dapat diselesaikan, dan keterhubungannya dengan unit pelayanan utama. Fungsi Bumiayu sebagai pusat pelayanan subregional dapat diperkuat melalui distribusi layanan yang paling dibutuhkan masyarakat, disertai pelimpahan kewenangan kepada kecamatan untuk urusan yang secara administratif memungkinkan. Digitalisasi perlu diarahkan pada pelayanan yang dapat diselesaikan dari awal sampai akhir tanpa mengharuskan masyarakat kembali hadir di pusat kabupaten. Evaluasi kebijakan selanjutnya perlu dilengkapi data primer mengenai waktu tempuh, biaya perjalanan, frekuensi kebutuhan pelayanan, pengalaman pengguna, serta jenis pelayanan yang masih membutuhkan perjalanan ke pusat kabupaten agar penguatan pelayanan maupun kemungkinan penataan wilayah didasarkan pada hambatan akses yang nyata, bukan semata-mata jarak administratif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa aksesibilitas spasial tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan geografis yang berdiri sendiri, tetapi perlu dibaca dalam hubungannya dengan tata kelola pemerintahan. Temuan Brebes Selatan menunjukkan bahwa jarak terhadap pusat kabupaten tidak secara langsung menentukan akses pelayanan karena pengaruhnya berkaitan dengan distribusi pusat pelayanan, pembagian fungsi dan kewenangan, kapasitas kelembagaan, digitalisasi, serta koordinasi pemerintahan. Dalam konteks ini, perspektif aksesibilitas spasial menjelaskan hambatan yang dibentuk oleh jarak, karakter geografis, distribusi penduduk, dan lokasi pelayanan, sedangkan perspektif tata kelola menjelaskan bagaimana pemerintah merespons hambatan tersebut melalui distribusi fungsi pelayanan dan adaptasi kelembagaan. Temuan ini memperluas pembahasan desentralisasi dan pemekaran dari sekadar kedekatan pusat pemerintahan menuju tingkat kesesuaian antara karakter wilayah dengan struktur pelayanan dan tata kelola yang tersedia. Dengan demikian, perubahan batas administratif ditempatkan sebagai salah satu pilihan adaptasi kelembagaan di antara berbagai instrumen tata kelola yang dapat digunakan untuk merespons persoalan aksesibilitas.

REFERENCES

Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2024). Decentralization in Indonesia: From Reformation To the Local Regime. *Public Policy and Administration*, *23*(2), 238–258. https://doi.org/10.13165/VPA-24-23-2-09

Bachtiar Nur Rochman, Sutjiatmi, S., & Habibullah, A. (2026). Framing Isu Pemekaran Brebes Selatan dalam Pemberitaan Media Online Jawa Tengah Periode 2023-2025. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *15*(4), 425–436. 10.33005/jdg.v15 i4.5642

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. (2022). *Evaluasi LFSP2020, Pembangunan Data Statistik Sektoral dan Desa Cantik di Brebes Selatan*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. https://brebeskab.bps.go.id/id/news/2022/07/20/561/evaluasi-lfsp2020--pembangunan-data-statistik-sektoral-dan-desa-cantik-di-brebes-selatan.html

Blåka, S., Jacobsen, D. I., & Morken, T. (2023). Service quality and the optimum number of members in intermunicipal cooperation: The case of emergency primary care services in Norway. *Public Administration*, *101*(2), 447–462. https://doi.org/10.1111/padm.12785

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–30. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Sapa Lebih Dekat, KP2KP Datangi Wajib Pajak di GPP Bumiayu*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://pajak.go.id/id/berita/sapa-lebih-dekat-kp2kp-datangi-wajib-pajak-di-gpp-bumiayu

Du, X., Du, Y., Zhang, Y., Zhu, Y., & Yang, Y. (2024). Urban and rural disparities in general hospital accessibility within a Chinese metropolis. *Scientific Reports*, *14*(1), 1–15. https://doi.org/10.1038/s41598-024-74816-4

Dzulham, M. (2026). Transforming Hajj Service Accessibility Policy: Towards Equitable Distribution of PLHUT Infrastructure in Remote Areas of Indonesia Based on Spatial Justice. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, *4*(3), 2143–2164. https://doi.org/10.61860/jigp.v4i3.369

Elston, T., & Bel, G. (2023). Does inter-municipal collaboration improve public service resilience? Evidence from local authorities in England. *Public Management Review*, *25*(4), 734–761. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2012377

Fahlevi, E., Andaning, A. K., & Santosa, P. (2025). Efektivitas Pemekaran Wialyah di Indonesia - Antara Idealisme Otonomi Dan Realitas Ketergantungan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD)*, *17*(2), 247–257. https://doi.org/10.33701/jiapd.v17i2.Pemekaran

Fajri, R., & Maulidiah, S. (2025). Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Simpang Empat Pekanbaru Kota. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(4), 864–881. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.5848

Farhan, A. (2023). Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Matra Pembaruan*, *7*(2), 111–123. https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.111-123

Faturohman, F., Maula, G. M., & Sanjaya, S. P. (2025). The Urgency and Feasibility of Establishing New Autonomous Regions to Accelerate Regional

Development: A Study of Bogor Administrative District. *CONSTITUER: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, *1*(2), 30–44.

Hariyanto, H., Perdana, S., Azizah, M., Sudrajat, T., Mukhlis, M. M., & Hariz, H. S. S. (2026). Toward Welfare-Driven Regional Autonomy: Strengthening Public Services in Indonesia. *Jurnal Litigasi*, *27*(1), 71–99. https://doi.org/10.23969/litigasi.v27i1.39515

Heryani, A., & Iskandar, A. (2025). Dynamics of Decentralization Policy Implementation in Strengthening Public Services in Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, *17*(2), 634–661. https://doi.org/10.15575/jpan.v17i2.52155

Husin, H., & Rosmawati, D. (2021). Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Dan Implikasi Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *17*(2), 1–13. https://doi.org/10.24042/tps.v17i2.12819

Macharia, P. M., Mumo, E., & Okiro, E. A. (2021). Modelling geographical accessibility to urban centres in Kenya in 2019. *PLoS ONE*, *16*(5), 1–24. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251624

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes. (2022). *Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes*. Pemerintah Kabupaten Brebes. https://mpp.brebeskab.go.id

Marfuah, & Nofrizal. (2025). Regional Expansion in Indonesia Post-Reformation in the Context of Implementing Regional Autonomy. *UIR Law Review*, *9*(2), 52–66. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24396

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Fourth Edi). SAGE Publications.

Morgan, M. J., Rowbotham, S., Chamberlain, D., Stratford, E., & Harpur, S. (2024). Inter-municipal cooperation and local government perspectives on community health and wellbeing. *Australian Journal of Public Administration*, *83*, 394–414. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12597

Mubai, N. N., Sri Kartini, D., & Sagita, N. I. (2024). The Creation of new autnonomous regions: Is this a solution for regional welfare? *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, *9*(2), 118–127. https://doi.org/10.24905/jip.9.2.2024.118-127

Noho, F., Rijal, A. S., Dangkua, T., Maulana, K. M., & Hendra. (2025). Sistem Informasi Geografis untuk Analisis Keterjangkauan Layanan Kesehatan di Kabupaten Gorontalo. *UNM Geographic Journal*, *8*(1), 59–70. https://doi.org/10.26858/ugj.v8i1.72925

Pemerintah Kabupaten Brebes. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021*. https://brebeskab.go.id/file/download/RKPD_2021.pdf

Pemerintah Kabupaten Brebes. (2025a). *Brebes Dalam Data 2024*. https://brebeskab.go.id/file/bdd/BREBES_DALAM_DATA_TAHUN_2024.pdf

Pemerintah Kabupaten Brebes. (2025b). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026*. https://brebeskab.go.id/file/download/DOK_RKPD_KAB_BREBES_2026.pdf

Pemerintah Kabupaten Brebes. (2025c). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah*

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025–2029. https://bapperida.brebeskab.go.id/storage/files/dokumen-rpjmd-kab-brebes-tahun-2025-2029_1768192718.pdf

Prasojo, E., & Holidin, D. (2013). Rethinking Problematic Governance of Local Government in New Proliferated Regions and Their Impacts. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, *19*(2), 149–152. https://doi.org/10.20476/jbb.v19i2.1889

Putri, O. S., Saragi, N. A., Oktapatika, S., Antony, C., & Saputra, A. (2025). Analisis Keberhasilan Kabupaten Kepulauan Meranti Pasca Pemekaran Daerah di Bidang Ekonomi dan Pelayanan Publik. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, *2*(1), 01–11. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.373

Rahmati, B., Rabiei-Dastjerdi, H., Bibri, S. E., Aghajani, M. A., & Kazemi, M. (2024). Reducing urban energy consumption and carbon emissions: a novel GIS-based model for sustainable spatial accessibility to local services and resources. *Computational Urban Science*, *4*(37), 1–32. https://doi.org/10.1007/s43762-024-00139-9

Rais, L., Ramli, U., Halik, W., Mardliyah, U., & Hidaya, N. (2023). Analisis Konflik Politik Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru. *Jurnal Sosiologi Andalas*, *9*(2), 106–124. https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.106-124.2023

Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu. (2024). *Sejarah RSUD Bumiayu*. Pemerintah Kabupaten Brebes. https://rsudbumiayu.brebeskab.go.id/profil-rumah-sakit/sejarah-rsud-bumiayu

Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Economies*, *10*(12), 1–13. https://doi.org/10.3390/economies10120323

Setiawan, R., & Syahbana, J. A. (2017). Kesetaraan Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial Dalam Perspektif Keadilan Ruang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, *13*(4), 487–502. https://doi.org/10.14710/pwk.v13i4.18267

Strebel, M. A., & Bundi, P. (2023). A policy-centred approach to inter-municipal cooperation. *Public Management Review*, *25*(10), 1859–1880. https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2051065

Tri Nugraha, J., Orbawati, E. B., Fadlurrahman, F., Mukti, A., & Ikhtiara, S. (2024). Public Service Quality dan Customer Satisfaction: Mengekplorasi Atribut Kualitas Pelayanan Pada Sektor Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *9*(2), 167–174. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3653

Trisnawati, A., Fitriyah, & Setiyono, B. (2015). Analisis Peran Aktor dalam Pemekaran Kabupaten Brebes. *Journal of Politic and Government Studies*, *4*(2), 86–100.

Wang, J., & Zhou, J. (2022). Spatial evaluation of the accessibility of public service facilities in Shanghai: A community differentiation perspective. *PLoS ONE*, *17*(5), 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268862

Xiong, J., Xu, Z., Li, L., & Liu, X. (2022). The Effect of Cross-Boundary Supply on the Accessibility of Public Services in Urban Governance: An Example of Shanghai. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(19), 1–13.

https://doi.org/10.3390/su141912771

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sixth Edit). SAGE Publications.

Zheng, X., & Zhao, D. (2023). Evaluating the accessibility of public service facilities to tourists and residents in island destinations: Evidence from the Changhai County. *Frontiers in Public Health*, *10*(1), 1–17. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1090341